



RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BANCANA DAERAH TAHUN 2025-2029



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



KATA PENGANTAR


Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Kep. Anambas untuk periode mendatang telah berhasil disusun. Dokumen ini merupakan langkah awal yang penting dalam menyusun arah kebijakan strategis untuk memperkuat upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Anambas, demi tercapainya masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi berbagai potensi bencana.

Rancangan Akhir Rencana Strategis ini disusun berdasarkan pendekatan teknokratik, dengan memperhatikan dinamika pembangunan daerah, tantangan yang dihadapi dalam manajemen kebencanaan, serta berbagai masukan dari pihak-pihak yang terkait. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh untuk menyusun perencanaan yang lebih terperinci dalam tahap berikutnya, serta menjadi pedoman strategis bagi pengembangan program dan kegiatan BPBD Kab. Kep. Anambas.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas serta menjadi langkah awal yang baik untuk mewujudkan pengelolaan bencana yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Tarempa, 15 September 2025

Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah,



Madison, S.Pd
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197012081993041001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	iii
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.2 Landasan Hukum	2
1.1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	28
2.2 Sumber Daya Aparatur.....	32
2.3 Kinerja Pelayanan.....	34
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	40
2.5 Permasalahan dan Isu – Isu Strategis.....	42
2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	43
2.7 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	47
2.8 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	50
2.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	55
2.10 Penentuan Isu-isu Strategis	56
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	58
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	58
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	60
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	62
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	70
BAB V PENUTUP	72



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan	29
Tabel 2.2 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	30
Tabel 2.3 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kelamin.....	31
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Pendukung	33
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas	36
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	39
Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	45
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah	59
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	61
Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BPBD	63
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran	69
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran.....	70
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPBD Kab. Kep.Anambas.....	12
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan wilayah perairan yang luas, memiliki potensi kerentanan terhadap berbagai jenis bencana, baik yang bersifat alamiah seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang, maupun yang bersifat nonalam seperti kebakaran lahan, bencana sosial, dan dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis yang terarah, komprehensif, dan berkelanjutan untuk mengantisipasi, menghadapi, dan memitigasi risiko bencana wilayah.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah. Rancangan Akhir Rencana Strategis Renstra BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas ini disusun sebagai dokumen awal yang akan menjadi dasar dalam menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan lembaga untuk lima tahun mendatang. Dokumen ini juga bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Dengan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Strategis ini, diharapkan BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari ancaman



bencana. Penyusunan ini juga mencerminkan komitmen BPBD untuk mendukung pembangunan daerah yang tangguh bencana dan berorientasi pada keberlanjutan.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Renstra ini akan menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut pada tahapan konsultasi publik, penyempurnaan, dan pengesahan dokumen final Renstra BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat besar dalam mewujudkan masyarakat yang lebih aman, sejahtera, dan tangguh terhadap bencana.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rancangan Renstra BPBD adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan



- Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup



Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 100)
19. Peraturan Daerah Kabupaten kepulauan Anambas nomor 1 tahun Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud



Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Anambas dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD selama 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam menetapkan prioritas program, kegiatan, dan pengelolaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas.

b. Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Renstra ini bertujuan untuk:

1. Menetapkan Arah Kebijakan Strategis

Rancangan Akhir Rencana Strategis Renstra ini bertujuan untuk merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan BPBD secara terintegrasi dan komprehensif. Dokumen ini dirancang agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan pendekatan ini, BPBD dapat merespons kebutuhan penanggulangan risiko bencana yang khas di Kabupaten Kepulauan Anambas, mencakup berbagai kondisi geografis, sosial, dan ekonomi daerah, serta dinamika pembangunan yang sedang berlangsung.

2. Mengoptimalkan Penanggulangan Bencana

Melalui perencanaan yang terarah, Renstra ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas seluruh tahapan manajemen bencana, mulai dari pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan hingga tanggap darurat dan rehabilitasi pascabencana. Dengan rancangan strategis ini, BPBD dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki



dampak langsung yang nyata dalam mengurangi risiko bencana, melindungi aset daerah, serta meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Mendukung Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor

BPBD berfungsi sebagai garda terdepan dalam manajemen kebencanaan yang terpadu. Tujuan Renstra ini adalah untuk membangun sinergi yang kuat antara BPBD dengan perangkat daerah lain, lembaga vertikal, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor yang efektif akan memastikan bahwa penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, sehingga menciptakan sistem kebencanaan yang tangguh dan berdaya guna.

4. Mewujudkan Kabupaten Tangguh Bencana

Tujuan akhir dari penyusunan Renstra ini adalah untuk menciptakan Kabupaten Kepulauan Anambas yang tangguh terhadap bencana. Ini diwujudkan melalui penguatan ketahanan masyarakat, peningkatan kesadaran risiko, dan pelibatan semua lapisan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana. Pendekatan holistik, inklusif, dan berkelanjutan yang dirancang dalam Renstra diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari ancaman bencana, serta mendukung tercapainya visi daerah yang aman, sejahtera, dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN



Bab I ini memuat mengenai latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renstra, maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat struktur organisasi BPBD Kab. Kep. Anambas, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dan menjelaskan hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan perlu solusi pemecahan permasalahan. Permasalahan dan Isu Strategis berisi tentang identifikasi permasalahan strategis berdasarkan tugas dan fungsi dari BPBD Kab. Kep. Anambas, telaah dan rumusan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran organisasi BPBD Kab. Kep. Anambas. strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah di tetapkan pada akhir periode perencanaan.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah di tetapkan pada akhir periode perencanaan. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjelaskan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2019 merupakan perangkat daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang statistik. Didalam melaksanakan tugas-tugasnya, badan tersebut mempunyai fungsi :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- c. Menyusun menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana, kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

menjalankan fungsi pendukung dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang . Dalam melaksanakan tugas tersebut, badan ini berfungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak



- cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secaraterencana, terpadu dan menyeluruh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Penanggulangan Bencana daerah secara optimal. Berikut Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mempunyai tugas. atas keseluruhan pelaksanaan program dan kebijakan, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan membawahi Sekretaris dan para Kepala Bidang yang masing-masing memiliki tanggung jawab spesifik sesuai dengan bidangnya.

Sekretaris bertugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan administrasi internal dan mendukung operasional teknis di lingkungan badan. Dalam pelaksanaannya, Sekretaris membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi, kepegawaian, serta kebutuhan operasional harian badan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat Bencana, penanganan pengungsi, memberikan




dukungan logistik dan kebutuhan peralatan serta bantuan kesehatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana. Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana..

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan Bencana pada pasca Bencana. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Dengan struktur ini, setiap elemen organisasi saling berkoordinasi untuk mewujudkan pengelolaan Kebencanaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas





Dalam hal membantu pelaksanaan tugas Kepala Badan, struktur di bawahnya memiliki rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

Kepala Pelaksana mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan BPBD;
- b. melaksanakan program dan kegiatan BPBD;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan BPBD;
- d. melakukan sosialisasi dan fasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan Bencana;
- e. menyusun kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penggalan, pengelolaan dan pendistribusian bantuan dalam penanggulangan Bencana;
- f. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan BPBD;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan BPBD;
- i. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- j. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- k. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangankarir;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan m. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan sesuai tugas dan fungsinya kepada Kepala BPBD.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program kegiatan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan daya serta kerja sama.



Sekretariat mempunyai tugas :

- a. pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkata kapasitas sumber daya manusia/kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan BPBD;
- d. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- e. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- f. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah;
- g. pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
- h. pengoordinasian dalam penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas :



- a. menyusun rencana Sub Bagian Program sesuai dengan rencana kerja BPBD;
- b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan BPBD;
- d. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Sub Bagian Keuangan sesuai dengan rencana kerja BPBD;
- b. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan BPBD;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan BPBD;
- d. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang dan melakukan inventarisasi barang yang dikelola dan dikuasai BPBD;
- f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:



- a. menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai sesuaidengan rencana kerja BPBD;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- c. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan salingmendukung;
- d. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangankarir;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengantugas dan fungsinya; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana;

Dalam melaksanakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakandi bidang pencegahan, mitigasi dan



kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan

- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan; dan
- b. Seksi kesiapsiagaan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dibidang pencegahan pada prabencana;
- b. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang pencegahan pada prabencana;
- c. melakukan penyiapan bahan dalam rangka hubungan kerja dibidang penanggulangan Bencana pada prabencana;
- d. menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi ancaman dan Risiko Bencana, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan Bencana;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan Bencana;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan pengurangan Risiko terjadinya Bencana;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi upaya pengurangan Resiko Bencana;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis Risiko Bencana;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan dan penerapan standar teknis penanggulangan Bencana;
- j. menyiapkan bahan dan memantau penerapan persyaratan



standar teknis penanggulangan Bencana;

- k. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan rencana penanggulangan Bencana, fasilitasi upaya pengurangan Risiko Bencana, analisis Risiko Bencana dan penerapan standar teknik penanggulangan Bencana;
- l. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung
- m. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangankarir;
- n. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaanterhadap Ancaman Bencana;
- b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengembangan kesiapsiagaanatas Bencana;
- c. menghimpun, mengolah dan menyajikan data kesiapsiagaan atas AncamanBencana;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penerapan uji coba rencanapenanggulangan kedaruratan Bencana;
- f. menyiapkan bahan, menyusun dan menerapkan uji coba rencanapenanggulangan kedaruratan Bencana;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini terhadap AncamanBencana;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem



- peringatan dini terhadap Ancaman Bencana;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan analisis penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, penyuluhan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemantauan dan pelaksanaan penataan ruang terkait penanganan korban Bencana;
 - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan terkait penanganan KorbanBencana;
 - o. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan kerjasama pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Mitigasi Bencana;
 - p. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan Mitigasi Bencana mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung
 - q. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangankarir;
 - r. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas dan fungsinya; dan
 - s. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan



Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan Bencana pada saattanggap darurat Bencana, penanganan pengungsi, memberikan dukungan logistik dan kebutuhan peralatan serta bantuan kesehatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana.

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum dibidang penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana dan penanganan pengungsi;
- c. penyiapan bahan komando pelaksanaan penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana dan penanganan pengungsi;
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:

- a. Seksi Kedaruratan; dan
- b. Seksi Logistik.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.



Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kedaruratan dalam penanggulangan Bencana baik bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan dibidang kedaruratan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi Bencana dan dampak kerusakannya;
- d. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi Bencana;
- e. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jumlah KorbanBencana dan Pengungsi;
- f. menyiapkan bahan, melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis gangguan pelayanan umum dan pemerintahan;
- g. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penetapan status Keadaan Darurat Bencana;
- h. menyiapkan bahan penetapan Status Keadaan Darurat Bencana;
- i. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana dan penanganan Pengungsi;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengerahan sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat Korban Bencana dan penanganan Pengungsi;
- k. menyiapkan bahan kerja sama di bidang kebakaran dalam penanggulangan Bencana Alam kebakaran, Bencana Alam lainnya dan penanganan Pengungsi pada saat tanggap



darurat;

- l. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang kedaruratan dalam penanggulangan Bencana alam kebakaran, Bencana alam lainnya dan penanganan Pengungsi pada saat tanggap darurat;
- m. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan di bidang kedaruratan dalam penanggulangan Bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan Pengungsi pada saat tanggap darurat;
- n. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang kedaruratan dalam penanggulangan Bencana alam kebakaran, Bencana alam lainnya dan penanganan Pengungsi pada saat tanggap darurat;
- o. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis penyelenggaraan penanggulangan Bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan Pengungsi pada saat tanggap darurat;
- p. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- q. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangankarir;
- r. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Kepala Seksi Logistik mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dibidang dukungan logistik dan kebutuhan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana dan penanganan Pengungsi;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat bencana, kelompok rentan dan kebutuhan dasar dan logistik;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis



- pengkajian tingkat kerusakan akibat Bencana;
- d. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengkajian tingkat kerusakan akibat Bencana;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kelompok rentan akibat Bencana;
 - f. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kelompok rentan akibat Bencana;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan terhadap kelompok rentan akibat Bencana;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kebutuhan dasar dan logistik;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, penyediaan penampungan dan tempat hunian;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis dan standar pemberian dukungan logistik dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
 - l. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan dibidang logistik dan kebutuhan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
 - m. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan di bidang logistik dan kebutuhan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
 - n. menyiapkan bahan fasilitasi dibidang logistik dan kebutuhan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
 - o. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang logistik dan kebutuhan



dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana;

- o. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- p. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangankarir;
- q. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan Bencana pada pasca Bencana. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Dalam melaksanakan tugas , Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan Bencana pada pasca Bencana;
- b. pelaksanaan analisa dan studi kelayakan dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi penanggulangan Bencana pada pasca Bencana;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan Bencana pada pasca Bencana;
- d. penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi penanggulangan Bencana pada pasca Bencana;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi dibidang penanggulangan Bencana pada pasca Bencana; dan
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:

- a. Seksi Rehabilitasi; dan
- b. Seksi Rekonstruksi.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Rehabilitasi pasca Bencana;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang Rehabilitasi pasca Bencana;
- c. penyiapan bahan analisa dan studi kelayakan dalam Rehabilitasi pasca Bencana;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat Bencana;
- e. menyiapkan bahan koordinasi Rehabilitasi lingkungan daerah Bencana;
- f. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan lingkungan;
- g. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan kerusakan lingkungan;
- h. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kerusakan prasarana dan sarana umum dan keagamaan;
- i. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan prasarana dan sarana umum dan keagamaan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dampak negatif sosial psikologis masyarakat akibat Bencana;
- k. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan kondisi psikososial masyarakat, pelayanan kesehatan Korban Bencana, kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial,



ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;

- l. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang Rehabilitasi pasca Bencana;
- m. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- n. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangankarir;
- o. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Rekonstruksipasca Bencana;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidangRekonstruksi pasca Bencana;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana serta aspek-aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
- d. menyiapkan bahan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya, sarana dan prasarana;
- e. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan Bencana baik fisik maupun non fisik;
- f. menyiapkan bahan, memfasititasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- g. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- h. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangkitankembali kehidupan sosial budaya masyarakat;



- i. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penerapan rancang bangun yang tepat;
- j. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penggunaan teknologi yang lebih baik dan tahan Bencana, menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pengembangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- k. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- l. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan fungsi pelayanan publik;
- m. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Rekonstruksi pasca Bencana;
- n. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- o. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- p. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya. Kelompok Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugas berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Setiap jenis Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

2.2 Sumber Daya Aparatur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Aparatur yang tersebar di berbagai unit kerja, mulai dari Sekretariat



hingga bidang-bidang. Sumber daya aparatur BPBD berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Kebencanaan daerah secara optimal, terukur, dan akuntabel.

Sumber Daya Aparatur BPBD per Januari 2025 berjumlah 104 (Seratus Empat) orang terdiri dari 29 Pegawai Negeri Sipil, dan 75 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selanjutnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pegawai sebagai berikut:



a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan

Adapun komposisi aparatur BPBD Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur BPBD
Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan

Golongan	Jabatan	Jumlah
Pembina Tingkat I Eselon II b	Kepala Pelaksana	1 Orang
Pembina Eselon IV.a	Kepala Bagian	1 Orang
Penata Tk. I	Sekretaris	1 Orang
Penata Tk. I	Kepala Bagian	2 Orang
Penata Tk. I	Fungsional	4 Orang
Penata	Fungsional	1 Orang
Penata Eselon IV.a	Kasubbag	1 Orang
Penata Muda	Fungsional	11 Orang
Pengatur Muda Tingkat I	Pelaksana	1 Orang
Pengatur Tk.I	Pelaksana	3 Orang
Pengatur	Pelaksana	3 Orang
PPPK	Pelaksana	75 Orang
Jumlah		104 Orang

Sumber daya aparatur di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPBD) berdasarkan kualifikasi golongan dan jabatan menunjukkan distribusi yang beragam. Pada level tertinggi, terdapat 1 orang pada golongan Pembina Utama Muda dengan jabatan Eselon II.b. Golongan Pembina Tingkat I, yang menjabat Eselon III.a, diisi oleh 4 orang.



Selanjutnya, , sementara pada golongan Penata Tingkat I dengan jabatan yang sama terdapat 4 orang. Jabatan Eselon IV.a diisi oleh 1 orang dari golongan Penata Tingkat I dan 5 orang dari golongan Jabatan Fungsional.

Pada posisi staf, terdapat distribusi yang lebih besar, yakni 1 orang pada golongan Pengatur Muda Tingkat I, 11 orang pada golongan Pengatur Muda, Pengatur Tk I sebanyak 3 orang, pengatur sebanyak 3 orang dan 75 orang tenaga PPPK. Dari perspektif statistik, distribusi ini menunjukkan pola yang meningkat secara signifikan pada golongan staf, dengan jumlah tenaga honorer yang paling dominan.

b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan

Adapun komposisi pegawai BPBD tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Sumber Daya Aparatur BPBD berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Sumber daya aparatur	Kualifikasi Pendidikan
1	P N S: 34 Orang	S2 : 0 Orang
		S1/D4 : 21 Orang
		D3 : 2 Orang
		SMA/SMK : 6 Orang
2	Tenaga PPPK: 122 Orang	S1/D4 : 17 Orang
		D3 : -
		SMA/SMK : 58 Orang
		SMP : -
		SD : -
		Non Pendidikan : -
Jumlah Personil		104 Orang



Dari total 104 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 0 orang memiliki kualifikasi pendidikan S2, 21 orang berpendidikan S1 atau D4, 2 orang lulusan D3, dan 6 orang merupakan lulusan SMA atau SMK. Sementara itu, dari 75 tenaga honorer, mayoritas, yakni 17 orang, memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau D4, 4 orang lulusan D3, dan 58 orang berpendidikan SMA atau SMK.

c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber Daya Aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada kantor BPBD didominasi kaum Laki-laki yang terdiri dari ASN dan tenaga honor, berikut ini sumber daya aparatur PNS dan tenaga PPPK berdasar kelamin.

Tabel 2. 3
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber daya aparatur	Laki-Laki	Perempuan
PNS	24	5
PPPK	54	21
Jumlah	78	26

Sumber daya aparatur berdasarkan jenis kelamin di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPBD) terdiri atas 104 orang, dengan rincian 78 orang laki-laki dan 26 orang perempuan. Jumlah tersebut mencakup PNS sebanyak 29 orang, yang terbagi laki-laki 24 Orang dan perempuan 5 Orang, sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 75 orang, terdiri atas 54 laki-laki dan 21 perempuan.

Komposisi sumber daya aparatur di BPBD, yang terdiri dari 78 laki-laki dan 26 perempuan, mencerminkan langkah awal menuju kesetaraan gender dalam organisasi. Dengan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS sebanyak 29 orang,



yang terbagi laki-laki 24 Orang dan perempuan 5 Orang, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdiri dari 54 laki-laki dan 21 perempuan, BPBD menunjukkan potensi untuk mendorong terciptanya kesetaraan gender yang lebih kuat di masa depan. Kesetaraan gender merupakan elemen penting dalam peningkatan kinerja organisasi, karena memberikan ruang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berkontribusi sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya. Upaya ini tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, tetapi juga mendorong keberagaman perspektif, inovasi, dan kolaborasi yang lebih baik dalam mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Dukungan terhadap kesetaraan gender di BPBD juga menjadi wujud komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan profesionalisme dalam pelayanan publik.

2.3 Sumber Daya Aparatur

Kinerja organisasi memiliki hubungan yang erat dengan dukungan sumber daya aset, terutama sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kerja yang nyaman, teknologi informasi yang mutakhir, dan fasilitas pendukung lainnya, berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dukungan sumber daya aset ini mendorong pelaksanaan tugas berjalan dengan lebih mudah, cepat, dan efektif, sehingga berdampak positif pada pencapaian target organisasi. Selain itu, fasilitas kerja yang baik juga mampu meningkatkan motivasi dan kepuasan pegawai, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap loyalitas serta dedikasi dalam mendukung tujuan organisasi.

Sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas layanan atau produk yang dihasilkan. Hal ini sangat relevan bagi organisasi



pelayanan publik, seperti BPBD, karena fasilitas yang baik memungkinkan proses operasional berlangsung lancar sekaligus mengurangi risiko gangguan. Selain itu, keberadaan alat dan teknologi yang tepat mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih cepat dan akurat. Sarana dan prasarana ini mencakup segala fasilitas yang digunakan dalam menunjang pelayanan publik dan administrasi perkantoran. Penyediaan fasilitas yang sesuai standar menjadi prioritas untuk mendukung efisiensi kerja ASN. Dengan kombinasi distribusi ASN yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perekrutan, serta optimalisasi sarana dan prasarana, BPBD diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.



Tabel 2. 4
Sarana dan Prasarana Pendukung

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Gergaji Chain Saw	1	Unit	Baik
2	Speed Boat / Motor Tempel	1	Unit	Baik
3	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	1	Unit	Baik
4	Handy Talky (HT)	12	Unit	Baik
5	Microphone (Toa)	6	Unit	Baik
6	Kasur/Spring Bed	80	Unit	Baik
7	Printer	1	Unit	Baik
8	Gergaji Chain Saw	2	Unit	Baik
9	Meja Kerja Eselon II	1	Unit	Baik
10	Meja Kerja Eselon III	4	Unit	Baik
11	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	14	Unit	Baik
13	Meja Kerja Non Struktural	10	Paket	Baik
14	Kursi Kerja Putar	1	Unit	Baik
15	Mobil Patroli	30	Unit	Baik
16	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	Unit	Baik
17	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	3	Paket	Baik
18	Lemari Besi/Metal	1	Unit	Baik
19	Mesin Absensi	1	Unit	Baik
20	Laptop	4	Paket	Baik
21	Personal Computer (PC)	4	Buah	Baik
22	Printer	1	Buah	Baik
23	Telivisi	1	Set	Baik
24	Lemari Es	2	Paket	Baik
25	Tenda Pleton	1	Paket	Baik
26	Kiil Boat	2	Unit	Baik
27	Sepeda Motor	5	Paket	Baik
28	Gergaji Chain Saw	1	Paket	Baik
29	LCD Projector/Infocus	1	Unit	Baik
30	Kompom Gas (Alat Dapur)	5	Set	Baik
31	Tabung Gas	5	Unit	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) secara umum mencerminkan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi-fungsi penting terkait pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel. Sebagai bagian integral dalam struktur pemerintahan daerah, BPBD memiliki tanggung jawab utama dalam melakukan penanggulangan Bencana, hingga dapat tertanganinya



dalam penanggulangan Bencana.

Dalam perspektif organisasi, kinerja pelayanan BPBD tidak hanya bergantung pada prosedur dan sistem yang digunakan, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia, koordinasi internal antar unit, serta penerapan teknologi informasi yang mendukung kelancaran proses Penanganan Bencana. Pengelolaan dalam penanggulangan Bencana daerah yang baik dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai entitas yang mengelola kebencanaan publik, BPBD diharapkan dapat menciptakan sistem penanganan Bencana yang responsif, akurat, dan tanggap, serta dapat mengantisipasi dan menyelesaikan masalah terkait Kebencanaan dengan cepat dan tepat. Kinerja pelayanan yang optimal akan menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pelayanan BPBD pada periode 2021-2026, yaitu:

Tabel 2.5 (Tabel T-C. 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase kejadian bencana yang tertangani	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase masyarakat peduli bencana yang terbina	-	-	-	0%	19%	38%	60%	79%	100%	10%	20%	40%	65%	80%	100%	10%	20%	40%	65%	80%	100%
3	Cakupan penanggulangan bencana	-	-	-	17%	33%	50%	67%	87%	100%	20%	35%	55%	70%	90%	100%	20%	35%	55%	70%	90%	100%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	C-50	C-51	C-53	C-60	C-65	C-67	B (75)	B (80)	B (80)	B (80)	80	80	75	80	80	80	B (80)	B (80)



Berdasarkan data capaian kinerja, BPBD menunjukkan tren positif dalam Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang tercantum di atas menunjukkan berbagai target yang harus dicapai dalam periode perencanaan yang telah ditetapkan, dengan fokus pada berbagai aspek Penanggulangan Bencana daerah.

Selanjutnya disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD, yaitu:

Tabel 2.6 (Tabel T-C. 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Anambas

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota																				
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				70.110.000	34.565.564					68.361.927						98				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.863.178.608	4.670.631.543	5.185.839.304	5.657.790.072	10.405.723.465		3.040.406.345	3.789.738.697	4.474.546.767	4.880.700.097			79	81	86	86				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	312.965.000		175.339.000	-	-		156.516.500		175.339.000	-			50		100					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.060.344.000	980.982.057	715.941.541	450.072.838	339.403.655		858.735.896	870.624.321	715.932.323	382.957.390			81	89	100	85				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		381.343.000	355.752.900	348.020.588	244.368.514			381.343.000	332.087.680	345.885.900				100	93	99				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.289.324.806	4.023.755.808	4.377.284.624	4.612.316.640	68.310.000		2.110.574.520	3.325.447.032	4.356.546.488	4.203.483.725			92	83	100	91				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.320.000	102.083.790	79.970.570	63.093.290	151.773.410		44.798.100	102.067.460	71.529.000	50.850.260			59	100	89	81				
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA																				
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	68.452.000	419.789.020	24.750.000	227.201.451	135.329.230		49.930.322	170.777.020	24.739.447	201.790.217			73	41	100	89				
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1.486.434.020	447.705.755	124.452.800	43.261.000	191.973.509		619.083.446	398.378.690	96.273.373	43.102.920			42	89	77	100				
Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	179.651.000	27.355.000	113.710.000	129.543.207	97.552.000		118.814.600	17.355.000	91.276.200	111.413.160			66	63	80	86				
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	66.054.000		44.608.000	251.867.500	175.596.430		16.967.542		44.490.000	251.296.520			26		100	100				
	9.401.723.434	11.053.645.973	11.197.648.739	11.853.276.586			7.015.827.271	9.055.731.220	10.382.760.278	10.539.842.116			75	82	93	89				



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Tantangan

- a. Kondisi Geografis dan Demografis. Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil yang tersebar luas di wilayah perairan. Aksesibilitas yang sulit, terutama ke pulau-pulau terpencil, menjadi tantangan utama dalam penyampaian layanan penanggulangan bencana secara cepat dan efektif. Selain itu, karakteristik geografis ini meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam seperti angin kencang, gelombang tinggi, dan banjir rob.
- b. Keterbatasan Sumber Daya. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas operasional menjadi hambatan dalam mengoptimalkan kinerja BPBD. Jumlah personel yang terbatas dan minimnya peralatan pendukung kebencanaan seringkali menghambat upaya penanganan bencana secara maksimal.
- c. Minimnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan pentingnya mitigasi masih rendah. Hal ini menyebabkan kurangnya kesiapsiagaan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana, terutama di wilayah-wilayah yang rentan.
- d. Koordinasi Lintas Sektor. Koordinasi antarinstansi pemerintah, dunia usaha, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana masih memerlukan penguatan. Tantangan ini muncul dari perbedaan prioritas, sumber daya, dan kurangnya komunikasi yang efektif di antara para pemangku kepentingan.
- e. Dampak Perubahan Iklim. Perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam, seperti banjir dan gelombang tinggi. Tantangan ini memerlukan pendekatan adaptasi yang berkelanjutan dan kebijakan yang berbasis data ilmiah.



2. Peluang

- a. Dukungan Kebijakan Nasional dan Daerah. Adanya kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas manajemen bencana, memberikan landasan hukum dan arah strategis untuk pengembangan pelayanan BPBD.
- b. Kemajuan Teknologi Informasi. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi pemantauan bencana, sistem peringatan dini, dan data spasial, membuka peluang untuk meningkatkan efektivitas layanan kebencanaan. Teknologi ini dapat mempercepat komunikasi dan pengambilan keputusan, terutama dalam situasi darurat.
- c. Potensi Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan. Kerjasama dengan lembaga nasional, internasional, dunia usaha, akademisi, dan komunitas lokal dapat memperkuat kapasitas BPBD. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk pendanaan, pelatihan, dan pengembangan teknologi dalam penanggulangan bencana.
- d. Peningkatan Kesadaran Publik. Kampanye edukasi kebencanaan yang terintegrasi dengan program pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat memberikan peluang untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat
- e. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan. Program pelatihan dan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga donor memberikan kesempatan untuk memperkuat kemampuan personel BPBD dalam menghadapi tantangan kebencanaan yang semakin kompleks.
- f. Dukungan Anggaran dan Hibah. Potensi pendanaan dari APBD, hibah, dan bantuan internasional menjadi peluang untuk meningkatkan infrastruktur kebencanaan, seperti



pembangunan posko tanggap darurat, pengadaan peralatan modern, dan pengembangan pusat data kebencanaan.

Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas dapat terus meningkatkan kualitas layanan, membangun kapasitas tangguh bencana, serta mewujudkan masyarakat yang lebih siap dan terlindungi dari berbagai ancaman bencana.

2.5 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran strategis dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bencana yang dapat berdampak signifikan terhadap keselamatan, kesejahteraan, dan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas dihadapkan pada berbagai permasalahan dan isu strategis yang kompleks dan dinamis. Permasalahan tersebut meliputi tantangan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan kondisi geografis, keterbatasan sumber daya, perkembangan teknologi, dan dampak perubahan iklim.

Isu strategis yang muncul mencakup perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi peran serta masyarakat, serta pengembangan strategi adaptif yang berbasis data dan teknologi. Keseluruhan tantangan ini menuntut pendekatan perencanaan yang komprehensif dan responsif agar BPBD mampu menjalankan perannya secara optimal dalam menciptakan Kabupaten Kepulauan Anambas yang tangguh terhadap bencana.

Melalui pengidentifikasian permasalahan dan isu strategis secara menyeluruh, BPBD berupaya untuk menyusun kebijakan dan program yang mampu menjawab kebutuhan penanggulangan bencana secara efektif dan berkelanjutan,



sekaligus mendukung visi pembangunan daerah yang aman, sejahtera, dan berorientasi pada keberlanjutan.

2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelaksanaan manajemen kebencanaan oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan penanggulangan bencana yang efektif. Dalam aspek pencegahan dan mitigasi bencana, salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya upaya mitigasi serta terbatasnya data dan informasi risiko bencana yang mutakhir, yang berdampak pada perencanaan yang kurang berbasis risiko. Selain itu, kurangnya infrastruktur mitigasi yang memadai, seperti tanggul dan fasilitas perlindungan, menjadi hambatan dalam memitigasi dampak bencana, khususnya di wilayah rawan bencana.

Di sisi kesiapsiagaan dan penanggulangan darurat, BPBD menghadapi permasalahan terkait keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam penanggulangan bencana, serta terbatasnya peralatan dan logistik kebencanaan, yang terutama berdampak pada daerah terpencil dan sulit diakses. Sistem peringatan dini yang kurang optimal serta mekanisme komunikasi darurat yang belum sepenuhnya efektif menjadi masalah yang harus segera diperbaiki untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, proses pemulihan sering terkendala oleh keterbatasan anggaran dan birokrasi yang lambat, yang memperlambat respons terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak. Selain itu, koordinasi yang belum sepenuhnya efektif antara sektor terkait juga menjadi penghalang dalam merencanakan dan melaksanakan program rehabilitasi. Pembagian bantuan yang tidak merata, terutama



bagi daerah yang sulit dijangkau, juga menjadi masalah yang menghambat upaya pemulihan secara menyeluruh.

Permasalahan lain muncul dalam koordinasi dan sinergi lintas sektor, di mana masih terdapat kelemahan dalam menjalin kerja sama antara BPBD dan perangkat daerah lainnya, lembaga vertikal, dunia usaha, serta masyarakat. Perbedaan prioritas dan keterbatasan komunikasi antar pemangku kepentingan seringkali menghambat implementasi kebijakan dan program kebencanaan yang efektif. Rendahnya keterlibatan sektor swasta dan organisasi masyarakat dalam mendukung program penanggulangan bencana juga menjadi tantangan dalam menciptakan sistem kebencanaan yang lebih inklusif.

Terakhir, dalam hal kapasitas kelembagaan dan sumber daya, BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD. Keterbatasan anggaran operasional juga menjadi hambatan dalam melaksanakan program dan kegiatan strategis. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal, seperti sistem informasi geospasial dan peringatan dini berbasis digital, menjadi tantangan besar dalam meningkatkan respons dan efektivitas manajemen kebencanaan.

Identifikasi permasalahan ini menjadi dasar bagi BPBD untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kapasitas penanggulangan bencana, serta memastikan bahwa program-program kebencanaan dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.

Selanjutnya, untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang efektif, perlu dilakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemetaan ini dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi organisasi. Berikut adalah tabel pemetaan permasalahan yang



memuat masalah pokok, masalah yang dihadapi, dan akar permasalahannya:

Tabel. 2.7 (Tabel. T-B.35.)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pencegahan dan Mitigasi Bencana	- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana.	- Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai mitigasi bencana yang efektif di tingkat masyarakat.
		- Terbatasnya data dan informasi risiko bencana yang akurat.	- Keterbatasan anggaran dan kapasitas BPBD dalam mengumpulkan dan memperbarui data risiko bencana.
		- Minimnya infrastruktur mitigasi seperti tanggul dan zona evakuasi.	- Terbatasnya dana dan kurangnya koordinasi antara BPBD dengan sektor terkait dalam pengembangan infrastruktur mitigasi.
2	Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Darurat	- Kurangnya pelatihan dan keterampilan dalam penanggulangan darurat bagi petugas.	- Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dan minimnya pelatihan kebencanaan secara berkala.
		- Keterbatasan peralatan dan logistik kebencanaan, terutama untuk wilayah terpencil.	- Anggaran terbatas dan distribusi peralatan yang belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
		- Tidak optimalnya sistem peringatan dini dan komunikasi darurat.	- Infrastruktur komunikasi yang belum sepenuhnya memadai dan minimnya integrasi sistem peringatan dini berbasis teknologi.
3	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	- Proses rehabilitasi yang lambat dan terbatasnya bantuan bagi	- Keterbatasan anggaran dan birokrasi yang menghambat distribusi bantuan pascabencana.



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		masyarakat terdampak.	
		- Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan pascabencana.	- Tidak adanya mekanisme koordinasi yang jelas dan efektif antar instansi terkait.
4	Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor	- Lemahnya koordinasi antara BPBD dengan perangkat daerah lain, lembaga vertikal, dan masyarakat.	- Kurangnya komunikasi yang efektif dan perbedaan prioritas di antara pemangku kepentingan.
		- Rendahnya keterlibatan sektor swasta dalam penanggulangan bencana.	- Minimnya kesadaran dan komitmen sektor swasta untuk terlibat dalam program kebencanaan secara aktif.
5	Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya	- Terbatasnya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia BPBD.	- Keterbatasan pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM di bidang kebencanaan.
		- Keterbatasan anggaran operasional untuk melaksanakan program kebencanaan.	- Anggaran yang terbatas dan ketergantungan pada alokasi anggaran tahunan yang tidak memadai.
		- Pemanfaatan teknologi informasi dalam kebencanaan belum optimal.	- Kurangnya investasi dalam infrastruktur teknologi dan kurangnya pelatihan penggunaan teknologi di BPBD.



2.7 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih telah menetapkan visi dan misi periode lima kedepan 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi periode 2025-2029 yaitu:

“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam empat (5) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Inovatif dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Agamis, Berbudaya dan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur
2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan
3. Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi
4. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim, Pariwisata untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan
5. Meningkatkan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Kemiskinan.

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPBD terdapat pada Misi Ke-2 (ketiga) yaitu “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan Berkelanjutan”.

Visi Kabupaten Kepulauan Anambas, yang menekankan pada "Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera," memiliki keterkaitan erat dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), khususnya



dalam konteks misi ke-2 yaitu “Mewujudkan Anambas sebagai hunian yang nyaman”. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana, BPBD memiliki peran sentral dalam menciptakan ketangguhan masyarakat yang merupakan bagian dari tujuan untuk mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera. Keberhasilan dalam menanggulangi bencana akan memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan dengan lancar tanpa gangguan besar dari bencana alam yang dapat merusak fasilitas publik dan menghambat ekonomi daerah.

Dalam menciptakan Kabupaten Kepulauan Anambas yang berdaya saing, BPBD berperan penting dengan memastikan bahwa seluruh upaya mitigasi bencana dilakukan dengan efisien dan tepat sasaran. Hal ini akan menciptakan ketahanan terhadap bencana yang pada gilirannya meningkatkan daya saing daerah. Melalui perencanaan yang matang dan pemanfaatan teknologi dalam manajemen bencana, BPBD dapat meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat dan ekonomi lokal, yang merupakan langkah konkret dalam mendukung visibilitas daerah yang lebih kompetitif di tingkat nasional maupun global.

Misi reformasi birokrasi yang diusung oleh pemerintah daerah juga menjadi dasar bagi BPBD untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan penanggulangan bencana. Dalam konteks ini, BPBD dituntut untuk mengembangkan sistem dan prosedur yang lebih efisien dalam menangani bencana, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, serta peningkatan teknologi informasi. Dengan melakukan reformasi birokrasi yang berfokus pada pelayanan prima, BPBD dapat mempercepat respons terhadap bencana, serta meningkatkan efektivitas upaya penyelamatan dan pemulihan bagi masyarakat yang terdampak.

Keterkaitan misi BPBD dengan aspek keagamaan dan



sosial juga sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang agamis dan sejahtera. Dalam hal ini, BPBD tidak hanya berfokus pada aspek teknis penanggulangan bencana, tetapi juga penting untuk menggali nilai-nilai lokal dan agama dalam membentuk budaya kesiapsiagaan masyarakat. Pembinaan masyarakat melalui pendekatan yang berbasis pada kearifan lokal dan agama dapat memperkuat ketahanan sosial terhadap bencana, serta mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana terjadi. Oleh karena itu, BPBD perlu menjalin komunikasi yang intens dengan berbagai pihak, termasuk tokoh agama dan masyarakat, guna memperkuat budaya mitigasi bencana berbasis nilai-nilai keagamaan.

Dalam menciptakan masyarakat yang maju dan sejahtera, peran BPBD sangat strategis dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program kebencanaan mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui penyusunan strategi yang komprehensif, BPBD dapat mengidentifikasi potensi risiko dan mengembangkan langkah-langkah antisipatif yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Dengan adanya kolaborasi antara BPBD, masyarakat, sektor swasta, serta lembaga terkait lainnya, Kabupaten Kepulauan Anambas dapat lebih siap menghadapi tantangan kebencanaan, yang pada gilirannya mendorong terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan produktif untuk masyarakat yang lebih sejahtera..

2.8 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja BPBD yang akan dituangkan dalam Dokumen Renstra diharapkan dapat berkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga maupun instansi terkait dengan tugas dan fungsi BPBD Kepulauan Anambas agar pelaksanaan program dan kegiatan akan searah pada koridor yang benar. Untuk itu sangat perlu memperhatikan arah kebijakan



Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dengan dipandu Visi: *Visi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah adalah :*

"Menjadi pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan publik serta daya saing daerah untuk mendukung visi Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan"

Sementara itu Misi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah :

- 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang produktif, inklusif dan berkeadilan.*
- 2. Memperkuat sistem yang mendukung pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang akurat, kredibel dan realtime.*
- 3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.*

Dari penjabaran visi dan misi Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, sasaran dan tujuan strategis yang dirumuskan sebagai berikut:

a. Tujuan Strategis

1. Pengelolaan fisik yang sehat dan berkelanjutan;
2. Pengelolaan belanja Negara yang berkualitas.
3. Pengelolaan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif dan berkeadilan.
4. Pengelolaan sistem informasi Keuangan Daerah dan big data sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan



Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kapasitas Daerah, Perekonomian regional dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Penguatan Pemantauan dan Evaluasi.

5. Birokrasi dan layanan *public* yang *agile*, efektif dan efisien.

b. Sasaran Strategis

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam ujuan Pengelolaan Fisikal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan sisikal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perekonomian Daerah dan Keuangan Daerah yang berkualitas adalah:
 - a. mendukung Pembentukan sentra ekonomi baru di daerah;
 - b. pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung iklim dunia usaha;
 - c. insentif bagi daerah yang mendorong daya saing;
 - d. keuangan daerah menjadi salah satu stimulan ekonomi lokal yang produktif, ekonomis, efisien dan efektif;
 - e. pemanfaatan creative financing yang luas untuk mengungkit pembangunan di daerah;
 - f. standarisasi pengelolaan keuangan daerah berupa satuan biaya dan Bagan Akun untuk peningkatan kualitas belanja daerah dan terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan big data sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan



Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kapasitas Daerah, Perekonomian regional dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Penguatan Pemantauan dan Evaluasi adalah :

- a. desain perumusan kebijakan berbasis data/bukti;
 - b. pengembangan dan Implementasi Connected Government SIKD;
 - c. sistem fisik desentralisasi yang fleksibel dengan memperhatikan kewajiban penyediaan pelayanan publik berkualitas;
 - d. laporan keuangan daerah yang sehat dan mencerminkan kondisi sebenarnya;
 - e. sinergitas sistem fisik desentralisasi dan sistem keuangan daerah sebagai basis untuk memperluas pemanfaatan creative financing;
 - f. sistem pemantauan dan evaluasi yang terhubung dalam proses perencanaan, pengalokasian dan pengangguran.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien adalah :
- a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang ternilai tambah;
 - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Arah Kebijakan:

1. Pengelolaan fisik yang sehat dan berkelanjutan.
Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fisik yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fisik yang ekspansif konsolidatif;
2. Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas.
Kondisi yang ingin dicapai adalah dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah



- alokasi belanja pusat dan TKDD yang tepat;
3. Pengelolaan kebijakan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif dan berkeadilan. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang produktif, inklusif dan berkeadilan adalah (a) menciptakan sentra ekonomi di daerah; (b) pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung iklim dunia usaha; (c) insentif bagi daerah yang mendorong daya saing; (d) keuangan daerah menjadi salah satu stimulasi ekonomi lokal yang produktif, ekonomis, efisien dan efektif; (e) pemanfaatan creative financing yang luas untuk mengungkit pembangunan di daerah; dan (f) standarisasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat;
 4. Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah big data sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan HKPD, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah big data sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan HKPD, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi adalah kualitas kebijakan semakin baik dan kebijakan yang responsif berbasis data melalui (a) desain perumusan kebijakan berbasis data/bukti; (b) sistem pajak daerah dan retribusi daerah yang tersimplifikasi, dann sinergis dengan pajak nasional; (c) system fisik desentralisasi yang fleksibel dengan memperhatikan kewajiban penyediaan pelayanan publik berkualitas; (d) laporan keuangan daerah yang sehat dan mencerminkan kondisi sebenarnya; (e) sinergitas sistem fisik desentralisasi dan sistem



keuangan daerah sebagai basis untuk memperluas pemanfaatan creative financing, dan (f) sistem pemantauan dan evaluasi yang terhubung dalam proses perencanaan, pengalokasian dan penganggaran;

5. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan efisien.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan efisien adalah :

- a. Organisasi dan SDM yang optimal.
- b. Sistem Informasi yang andal dan terintegrasi.
- c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.
- d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

2.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

• Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023, bertujuan untuk mengatur pemanfaatan ruang yang terencana dan terintegrasi dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. RTRW ini mencakup penataan ruang untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah, pengelolaan ruang untuk permukiman, industri, pertanian, dan pariwisata, serta perlindungan kawasan yang rawan bencana dan mendukung ketahanan terhadap perubahan iklim. Di sisi lain, Renstra Badan BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas fokus pada upaya peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, dengan mencakup pemetaan potensi bencana, pembangunan infrastruktur yang aman bencana, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan sistem peringatan dini, serta edukasi dan sosialisasi kepada



masyarakat.

Hubungan antara RT/RW dan Renstra BPBD terlihat dalam beberapa aspek penting. Salah satunya adalah pengelolaan ruang yang rawan bencana, yang harus diprioritaskan dalam perencanaan tata ruang agar kawasan pesisir rawan abrasi, daerah rawan banjir, dan daerah rawan gempa dapat dikelola dengan hati-hati. Hal ini sejalan dengan tujuan BPBD yang ingin memetakan potensi bencana dan merancang strategi mitigasi yang tepat. Selain itu, RTRW juga perlu mencakup alokasi ruang untuk infrastruktur mitigasi bencana, seperti fasilitas evakuasi, posko bencana, dan jalur yang dapat dilalui saat bencana.

BPBD dan instansi terkait harus berkolaborasi dalam memastikan pembangunan infrastruktur tersebut sesuai dengan kebutuhan penanggulangan bencana. RTRW juga harus memperhatikan pengelolaan kawasan konservasi alam dan kawasan hijau sebagai penyangga terhadap bencana alam, serta pembangunan ruang terbuka publik yang dapat digunakan untuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bencana. Infrastruktur kesiapsiagaan, seperti jalur evakuasi dan fasilitas peringatan dini, juga harus dipertimbangkan dalam perencanaan tata ruang untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Kolaborasi antara BPBD, Dinas PUPR, Bappeda dan instansi terkait sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan tata ruang sejalan dengan strategi mitigasi bencana. Selain itu, pengembangan infrastruktur yang mendukung ketahanan terhadap bencana harus menjadi prioritas dalam setiap perencanaan ruang, serta pentingnya sosialisasi RTRW kepada masyarakat terkait potensi bencana wilayah. Dengan demikian, RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 dan Renstra BPBD memiliki kesamaan tujuan dalam menciptakan daerah yang aman dan siap menghadapi bencana. Kolaborasi antara kedua dokumen



ini akan memperkuat upaya penanggulangan bencana dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan mengutamakan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

2.10 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efektivitas BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas, terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius dan penanganan yang komprehensif. Isu pertama adalah peningkatan pemetaan dan analisis potensi bencana, yang menjadi dasar dalam perencanaan mitigasi dan respon cepat terhadap bencana. Keakuratan data dan pemahaman terhadap kondisi geografis serta ancaman bencana di wilayah ini sangat penting untuk memitigasi risiko dan dampaknya. Isu kedua adalah penguatan sistem peringatan dini yang lebih efektif, agar dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat, sehingga mereka dapat melakukan langkah-langkah mitigasi dengan segera. Selain itu, infrastruktur kesiapsiagaan bencana, termasuk jalur evakuasi dan fasilitas penampungan sementara, harus diperkuat untuk memastikan aksesibilitas yang lancar selama bencana terjadi.

Selanjutnya, isu ketiga adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan siap dalam penanggulangan bencana. Pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi petugas BPBD dan masyarakat sangat diperlukan agar dapat menangani situasi bencana dengan efektif dan responsif. Isu keempat adalah integrasi partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi hingga pemulihan. Melibatkan masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran dan kewaspadaan bencana akan memperkuat ketahanan sosial dan meningkatkan kesiapsiagaan di tingkat komunitas. Terakhir, isu terkait pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan juga



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

menjadi bagian yang tak terpisahkan, mengingat keberlanjutan alam yang sehat dapat mengurangi potensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Penanganan isu-isu strategis ini secara holistik dan kolaboratif diharapkan dapat mewujudkan Kabupaten Kepulauan Anambas yang lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan bencana di masa depan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas adalah untuk menciptakan kondisi yang aman dan tangguh terhadap bencana melalui upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanggulangan, dan pemulihan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BPBD berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana melalui pemetaan potensi bencana, penguatan sistem peringatan dini, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung penanggulangan bencana. Selain itu, BPBD juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana di tingkat komunitas.

Sasaran dari tujuan tersebut adalah terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana, yang tercermin dari tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi dan respon bencana. Sasaran lainnya adalah terbangunnya sistem informasi bencana yang cepat, akurat, dan dapat diakses oleh semua pihak terkait, serta terciptanya infrastruktur penanggulangan bencana yang memadai, termasuk jalur evakuasi dan tempat penampungan sementara yang aman. BPBD juga berupaya untuk mewujudkan terjadinya koordinasi yang lebih baik antara instansi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menangani berbagai potensi ancaman bencana di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan demikian, sasaran BPBD adalah membangun ketahanan bencana yang komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan BPBD Kab. Kep. Anambas tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel. 3.1. (Tabel T-C.25.)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kab. Kep. Anambas**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya Pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Prediket AKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Nilai AKIP	75,00	76,00	77,00	78,00	80,00	80,00	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana		Indeks Resiko Bencana	84.37	83.65	82.93	82.22	81.5	80.78	
		Terwujudnya ketahanan daerah yang tangguh	Indeks Ketahanan Daerah	0,46%	0,46%	0,47%	0,47%	0,49%	0,49%	



3.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki tanggung jawab Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentudalam memastikan Penanggulangan Bencana daerah yang efisien, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk periode 2025-2029, diperlukan perumusan strategi dan kebijakan yang tepat. Strategi ini dirancang untuk mengarahkan setiap langkah operasional agar mendukung pencapaian sasaran secara terukur dan efisien, sementara kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.

Penyusunan strategi dan kebijakan tidak hanya bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, tetapi juga memastikan bahwa setiap sasaran, seperti peningkatan Pnanganan Bencana Daerah yang efektif. Dengan pendekatan yang terfokus, strategi dan kebijakan ini juga memberikan landasan bagi inovasi, kolaborasi lintas sektor, dan evaluasi berkelanjutan untuk mendukung keberhasilan tujuan pembangunan yang inklusif, adil, dan berdaya saing. Berikut adalah tabel yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah disusun untuk jangka waktu 2025 hingga 2029:



Tabel. 3.2 (T-C.26)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis,
Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan
Sejahtera

Misi : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan
berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Anambas Sebagai Hunian yang Nyaman	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	- Pemetaan dan analisis risiko bencana secara komprehensif	- Penyusunan kebijakan pengurangan risiko bencana berbasis data ilmiah
		- Penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat	- Pembentukan regulasi terkait pembangunan infrastruktur tahan bencana
		- Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana yang tahan bencana	- Kolaborasi antara BPBD, pemerintah daerah, dan sektor swasta
		- Edukasi dan pelatihan masyarakat secara berkala	- Penguatan peran masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana

Dengan strategi dan kebijakan yang dirancang secara terfokus, BPBD memastikan bahwa setiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan pendekatan yang sistematis dan efektif. Hal tersebut juga menjadi pijakan untuk mendukung pembangunan Kab. Kep. Anambas untuk memperkuat kesiapsiagaan dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana. Serta menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh BPBD Kab. Kep. Anambas dalam upaya mencapai tujuan jangka menengah. Dengan arahan kebijakan yang jelas, diharapkan seluruh program yang dijalankan akan menghasilkan dampak positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kab. Kep. Anambas.



BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu, yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan BPPBD Kab. Kep. Anambas tahun 2025– 2029 dapat dilihat pada tabel 4.1. (T-C.27.) di bawah ini .

**Tabel. 4.1 (Tabel T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
BPBD Kab. Kep. Anambas**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCO ME/OU TPUT	FORMULAS I	BAS ELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05 URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KETENTERA MANDANKET ERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUN GAN MASYARAKA T														
1.05.03 Program Penanggulan gan Bencana														

Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan edukasi rawan bencana	Jumlah wilayah sasaran yang menerima informasi dan edukasi rawan bencana / Jumlah total wilayah sasaran yang ditargetkan* 100%	80%	80%	901,000,000.00	80%	971,881,245.00	82%	1,111,519,878.00	85%	1,249,903,471.00	90%	1,387,019,476.00
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan tanggap darurat bencana	Jumlah kejadian bencana yang ditangani secara tanggap darurat / Jumlah total kejadian bencana yang terjadi*100%	80%	87%		89%		90%		92%		95%	

Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan Pasca Bencana	Jumlah kejadian bencana yang telah dilakukan penanganan pasca bencana / Jumlah total kejadian bencana yang membutuhkan penanganan pasca bencana*100%	80%	90%		92%		92%		95%		97%		
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
Tersedianya layanan informasi rawan bencana yang akurat, mudah diakses, dan dimanfaatkan oleh masyarakat serta	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah unit pelayanan informasi rawan bencana yang tersedia/Jumlah unit pelayanan yang direncanakan	10 Pelayanan (Dokumen)	10 Pelayanan (Dokumen)	100,000,000	9 Dokumen	120,000,000	15 Pelayanan (Dokumen)	150,000,000	9 Pelayanan (Dokumen)	154,900,000	9 Pelayanan (Dokumen)	165,000,000	

pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota		n (target) *100%												
1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman	6000 Orang	6000 Orang	100,000,000.00	6500 Orang	120,000,000.00	7000 Orang	150,000,000.00	7500 Orang	154,903,471.00	8000 Orang	165,000,000.00	

	n bencana yang ada di kawasa n tempat tinggaln ya selama 1 (satu) tahun													
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana													
Meningkatny a pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi edukasi publik, pelatihan dan sistem peringatan dini	Persent ase Pelayan an Pencega han dan Kesiaps iagaan Terhada p Bencan a	Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiaga an yang dilaksana n/Jumlah pelayanan yang direncanaka n (target)*100 %	27 kegia tan	27 kegia tan	365,00 0,000.0 0	23 Kegia tan	405,00 0,000.0 0	20 Kegia tan	470,00 0,000.0 0	16 Kegia tan	515,00 0,000.0 0	13 Kegia tan	560,00 0,000.0 0	

1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 paket	1 paket	80,000,000.00	1 Paket	85,000,000.00	1 Paket	90,000,000.00	1 paket	100,000,000.00	1 Paket	125,000,000.00
--	--	---	---------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	----------------	---------	----------------

<p>1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</p>	<p>Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana</p>	<p>Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>75,000,000.00</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>85,000,000.00</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>90,000,000.00</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>100,000,000.00</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>100,000,000.00</p>
---	---	---	------------------	------------------	----------------------	------------------	----------------------	------------------	----------------------	------------------	-----------------------	------------------	-----------------------

1.05.03.2.02.0021	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang / personil	30 Orang / personil	75,000,000.00	30 Orang / personil	80,000,000.00	30 Orang / personil	100,000,000.00	30 Orang / personil	115,000,000.00	30 Orang / personil	115,000,000.00
-------------------	---	--	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------	----------------	---------------------	----------------	---------------------	----------------

1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	50 Laporan / Aduan	50 Laporan / Aduan	70,000,000.00	50 Laporan / Aduan	80,000,000.00	50 Laporan / Aduan	90,000,000.00	50 Laporan / Aduan	100,000,000.00	50 Laporan / Aduan	110,000,000.00	
1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan	1 kegiatan	1 kegiatan	65,000,000.00	1 Kegiatan	75,000,000.00	1 Kegiatan	100,000,000.00	1 Kegiatan	100,000,000.00	1 Kegiatan	110,000,000.00	

	di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana												
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana													
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana secara cepat, tepat dan terkoordinasi pada lokasi	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah pelayanan evakuasi yang dilaksanakan/Jumlah pelayanan evakuasi yang direncanakan	100%	85%	271,000,000.00	87%	235,000,000.00	88%	270,000,000.00	90%	330,000,000.00	98%	360,000,000.00	

terdampak bencana.		(target)*100 %												
1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen/sk	1 Dokumen/sk	66,000,000.00	1 Dokumen/sk	75,000,000.00	1 Dokumen/sk	85,000,000.00	1 Dokumen/sk	100,000,000.00	1 Dokumen/sk	120,000,000.00	
1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan,	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan	50 Orang/Korban	50 Orang/Korban	65,000,000.00	50 Orang/Korban	80,000,000.00	50 Orang/Korban	90,000,000.00	50 Orang/Korban	115,000,000.00	50 Orang/Korban	125,000,000.00	

Kabupaten/Kota	Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana												
1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 Oran g/kk	50 Oran g/kk	140,000,000.00	50 Oran g/kk	80,000,000.00	50 Oran g/kk	95,000,000.00	50 Oran g/kk	115,000,000.00	50 Oran g/kk	115,000,000.00	
1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana														

Tersusunnya dokumen atau sistem dasar penanggulangan bencana yang menjadi acuan bagi perencanaan, respons, dan pemulihan bencana secara terstruktur dan terpadu.	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen atau sistem penanggulangan bencana yang ditetapkan/ Jumlah dokumen atau sistem yang direncanakan (target)*100%	100%	87%	165,000,000.00	89%	211,881,245.00	90%	221,519,878.00	92%	250,000,000.00	97%	302,019,476.00	
1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	65,000,000.00	2 Dokumen	70,000,000.00	2 Dokumen	71,519,878.00	2 Dokumen	100,000,000.00	2 Dokumen	102,019,476.00	

1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	25 Kelu arga	25 Kelu arga	100,00 0,000.0 0	26 Kelu arga	141,88 1,245.0 0	28 Kelu arga	150,00 0,000.0 0	29 Kelu arga	150,00 0,000.0 0	30 Kelu arga	200,00 0,000.0 0
2.12.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Masyarakat		81,2 7	81,2 7	12,356 ,124,50 4.00	84,8 8	12,550 ,385,74 9.00	85.1 6	12,550 ,385,74 9.00	90	12,802 ,648,50 3.00	95	12,930 ,674,98 7.00

Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi capaian tiap kegiatan/ jumlah total kegiatan (7)*100%	100%	100%	12,356,124,504.00	100%	12,550,385,749.00	100%	112,550,385,749.00	100%	12,802,648,503.00	100%	12,930,674,987.00	
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan kinerja perangkat daerah secara tepat waktu, akurat, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan / dokumen laporan kinerja dan hasil	Jumlah dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja yang dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan / dokumen laporan kinerja dan hasil	8.00	8.00	20,000,000.00	8.00	20,000,000.00	8.00	20,000,000.00	8.00	20,000,000.00	8.00	20,000,000.00	

	peraturan perundang-undangan	pengendalian evaluasi yang disusun*100% kinerja yang seharusnya tepat waktu*100%												
1.05.01.2.01.0001	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.00	8.00	19,500,000.00	8	19,500,000.00	8	19,500,000.00	8	19,500,000.00	8	19,500,000.00	
1.05.01.2.01.0008	Tersele nggaran ya WALID ATA Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Persentase Terselenggara nya WALIDATA Pendukung statistik sektoral daerah	100%	100%	250,000.00	100%	250,000.00	100%	250,000.00	100%	250,000.00	100%	250,000.00	
1.05.01.2.01.0009	Terlaks ananya Pengumpulan data statistik	Persentase jumlahTerlaks ananya Pengumpulan data statistik	100%	100%	250,000.00	100%	250,000.00	100%	250,000.00	100%	250,000.00	100%	250,000.00	

Sektoral Daerah	sektoral daerah	sektoral daerah												
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan yang diberikan tepat waktu dalam 1 tahun / jumlah layanan yang seharusnya ada*100%	100%	100%	11,775,770,42 1.00	100%	11,892,028,12 5.00	100%	12,009,448,40 6.00	100%	12,128,042,89 1.00	100%	12,247,823,31 9.00	
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN/ Jumlah ASN yang ada * 100%	100%	100%	11,625,770,42 1.00	100%	11,742,028,12 5.00	100%	11,859,448,40 6.00	100%	11,978,042,89 1.00	100%	12,097,823,31 9.00	

1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	100%	150,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	150,000,000.00	
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan dalam mendukung manajemen ASN di lingkungan perangkat daerah	Jumlah pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu / jumlah jenis pengelolaan kepegawaian yang seharusnya* 100%	1Paket	1Paket	7,354,083.00	1Paket	7,354,083.00	1Paket	7,354,083.00	1Paket	7,354,083.00	1Paket	7,354,083.00	

1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	7,354,083.00	1 Paket	7,354,083.00	1 Paket	7,354,083.00	1 Paket	7,354,083.00	1 Paket	7,354,083.00
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah													
Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang mencakup penyediaan bahan perkantoran, pelaksanaan rapat, aktivitas lapangan, pelayanan tamu, perjalanan dinas, dan dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan perjalanan dinas, dan pembayaran honor SPBE / jumlah keseluruhan (8)*100%	Jumlah kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan makanan-minuman, perjalanan dinas, dan pembayaran honor SPBE / jumlah keseluruhan (8)*100%	100%	100%	173,000,000.00	100%	181,003,541.00	100%	189,087,117.00	100%	197,251,529.00	100%	205,497,585.00

	an SPBE													
1.05.01.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah Kompo nen Instalas i Listrik/ Peneran gan Bangun an Kantor yang Disedia kan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28.0 0	28.0 0	3,000,0 00.00	28.0 0	3,000,0 00.00	28.0 0	11,083, 576.00	28.0 0	11,083, 576.00	28.0 0	11,083, 576.00	
1.05.01.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persent ase Jumlah Peralata n dan Perleng kapan Kantor yang	Persentase Jumlah Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	100%	100%	30,000, 000.00	100%	38,003, 541.00	100%	38,003, 541.00	100%	46,167, 953.00	100%	46,167, 953.00	

	Disediaan													
1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	100%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	
1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	100%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	
1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	100%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	

1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	80,000,000.00	100%	80,000,000.00	100%	80,000,000.00	100%	80,000,000.00	100%	88,246,056.00	
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Tersedianya barang milik daerah hasil pengadaan sesuai kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan/jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah* 100 %	100%	100%	330,000,000.00	100%	330,000,000.00	100%	330,000,000.00	100%	330,000,000.00	100%	330,000,000.00	

1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.00	1.00	40,000,000.00	1.00	40,000,000.00	1.00	40,000,000.00	1.00	40,000,000.00	1.00	40,000,000.00	
1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.00	1.00	30,000,000.00	1.00	30,000,000.00	1.00	30,000,000.00	1.00	30,000,000.00	1.00	30,000,000.00	
1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20,000,000.00	1 Paket	20,000,000.00	1 Paket	20,000,000.00	1 Paket	20,000,000.00	1 Paket	20,000,000.00	

1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Paket Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	230,000,000.00	1 Paket	230,000,000.00	1 Paket	230,000,000.00	1 Paket	230,000,000.00	1 Paket	230,000,000.00	
1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	100%	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	

1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Tersedianya layanan jasa administrasi perkantoran dan langganan operasional yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	Jumlah kebutuhan jasa administrasi perkantoran yang terpenuhi / seluruh kebutuhan jasa* 100%	100%	100%	70,000,000.00	100%	70,000,000.00	100%	70,000,000.00	100%	70,000,000.00	100%	70,000,000.00	
1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	100%	70,000,000.00	100%	70,000,000.00	100%	70,000,000.00	100%	70,000,000.00	100%	70,000,000.00	

1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan												
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah agar tetap berfungsi dan dalam kondisi baik untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah berkeadaan baik	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik (kendaraan dinas, mebel dan peralatan mesin/2*100%)	100%	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	

1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	100%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	
1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	100%	30,000,000.00	100%	30,000,000.00	100%	30,000,000.00	100%	30,000,000.00	100%	30,000,000.00	



Program Utama (Teknis)

1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana. Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas tugas utama BPBD dalam proses penanggulangan bencana pada saat pra bencana. Program ini meliputi kegiatan yaitu :
 - a) Kegiatan Pembentukan/Pengembangan Desa Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana,
 - b) Kegiatan Pelatihan Siaga Bencana,
 - c) Kegiatan Pembentukan/Pengembangan Sekolah/Madrasah Aman Bencana,
 - d) Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
2. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana. Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas tugas utama BPBD dalam proses penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana. Program ini meliputi kegiatan yaitu :
 - a) Kegiatan Pengadaan Logistik Kebencanaan,
 - b) Kegiatan Penanganan Bencana Alam
3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana. Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas tugas utama BPBD dalam proses penanggulangan bencana pada saat pasca bencana. Program ini meliputi kegiatanyaitu :
 - a) Kegiatan Pemulihan Kerusakan Dampak Bencana,
 - b) Kegiatan Pelatihan Pengkajian dan Perhitungan Pasca Bencana Bidang Sosial dan Ekonomi.
4. Program Penanggulangan Bencana. Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas tugas utama BPBD dalam proses penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat kejadian bencana dan pasca bencana.



Program ini meliputi kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan,
- b) Kegiatan Kedaruratan dan Logistik,
- c) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Program Pendukung (Generik)

- Program Penunjang urusan pememrintah daerah kabupaten/kota
- Program peningkatan ketentraman dan ketertib

Sebagai perangkat daerah yang berperan strategis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencanan, Badan Penanggulangan Bencanan Daerah (BPBD) Kab. Kep. Anambas, memiliki Program-program Strategis dalam memperkuat pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta mendukung arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Melalui peran ini, BPBD memastikan bahwa Pencegahan dan Penanggulanga Bencana Daerah dilakukan secara terarah, terpadu, berbasis data, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Sejumlah program priortitas Bappeda Kab. Kep. Anambas tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini.



Tabel 4.2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam
Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET
1	2	3	4		5
	Penanggulangan Bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
		Persentase Penanganan Tanggap darurat bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
		Persentase Penanganan Pasca Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	



4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rancangan Renstra BPBD Kab. Kep. Anambas Tahun 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPBD Kab. Kep. Anambas dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMPD Kab. Kep. Anambas Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja BPBD Kab. Kep. Anambas yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini :

Tabel. 4.3 (Tabel T-C.28)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat
Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Predikat AKIP	Persentase	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
2	Nilai AKIP	Persentase	75,00	76,00	77,00	78,00	80,00	80,00	
3	Indeks Resiko Bencana	Persentase	84,37	83,65	82,93	82,22	81,5	80,78	
5	Indeks Ketahanan Daerah	Persentase	0,46	0,46	0,47	0,47	0,49	0,49	

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kab. Kep. Anambas Tahun 2025–2029, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berperan penting dalam melaksanakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tolok ukur utama keberhasilan pembangunan daerah. IKK yang diampu oleh BPBD mencerminkan peran strategis lembaga ini dalam memastikan keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan secara menyeluruh. Melalui pelaksanaan IKK tersebut, BPBD tidak hanya menjamin konsistensi dan akuntabilitas dokumen perencanaan, tetapi juga



mendorong terwujudnya pembangunan yang berorientasi hasil, berbasis data, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika wilayah.

Tabel. 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	jumlah Pelayanan informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota tersedia	Dokumen	10 Pelayanan (Dokumen)	10 Pelayanan (Dokumen)	9 Pelayanan (Dokumen)	15 Pelayanan (Dokumen)	9 Pelayanan (Dokumen)	9 Pelayanan (Dokumen)	
2	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kegiatan	20 Kegiatan	27 Kegiatan	23 Kegiatan	20 Kegiatan	16 Kegiatan	13 Kegiatan	
3	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	85%	85%	87%	88%	90%	98%	
4	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persen	89%	87%	89%	90%	92%	97%	



BAB V

PENUTUP

Dengan penuh rasa syukur, kami haturkan atas tersusunnya rancangan awal Renstra BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas. Dokumen ini merupakan hasil kerja keras dari berbagai pihak yang terlibat, baik dari internal BPBD maupun mitra terkait, yang telah memberikan kontribusi penting dalam menyusun strategi penanggulangan bencana yang terencana dan terukur. Penyelesaian Renstra ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan Kabupaten Kepulauan Anambas yang lebih tangguh dan siap menghadapi potensi ancaman bencana di masa mendatang.

Penyusunan Renstra BPBD ini didasari oleh analisis risiko bencana yang komprehensif dan berbasis pada data yang akurat. Kami berupaya untuk menciptakan perencanaan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mitigasi dan kesiapsiagaan, tetapi juga menyesuaikan dengan karakteristik serta potensi bencana yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. BPBD juga mengakomodir program dan kegiatan yang responsif gender, dimana setiap tahunnya telah disusun Gender Budget Statement (GBS) dan Gender Analysis Pathway (GAP). Dengan demikian, Renstra ini diharapkan dapat menjadi panduan yang jelas dalam melaksanakan berbagai program yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketangguhan masyarakat.

Melalui Renstra BPBD yang telah disusun, kami berharap dapat menciptakan sistem penanggulangan bencana yang lebih efektif dan efisien. Salah satu tujuan utama dari rencana strategis ini adalah untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Selain itu, penguatan infrastruktur Penanggulangan Bencana yang sesuai dengan standar serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi fokus utama dalam rencana ini.




**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselesainya penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas. Semoga dengan terwujudnya Renstra ini, kita dapat bersama-sama mewujudkan Kabupaten Kepulauan Anambas yang lebih aman, tangguh, dan siap menghadapi bencana, serta memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat. Kami berharap Renstra ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam setiap upaya penanggulangan bencana yang lebih baik di masa depan.

Tarempa, 15 September 2025

Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah,



Madison, S.Pd
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197012081993041001